

MODEL GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA

Oleh : H.A. Rodi Kartamulja

Abstract:

To the company can make efforts to go public through the capital market. Through the company's are expected to work to improve professionalism and performance. Go Public, reflecting the company's transformation process from a company managed by a group of family members as owners transformed into a public company owned company managed by a group of family members as into a public company owned by the community. When capital market, its presence in members hoping for bursanya reflect the application of the principle of openness since the ul of capital. Companies that have been owned by the public should be able to demonstrate but in fact not entirely menujuk optimal conditions. In order to achieve good corporate government continued its effort to increase transpareng of government and corporate effort to reform laws, institutions, systems and improving the quality of human resources. Onfidence in the good corporate governance, stock issuance must comply with how stock to the laws of the Indonesian capital market No.8 in 1995, then the investor can be the time he invested.

Keywords: *Good corporate governance*

Abstraksi:

Untuk memperoleh modal segar perusahaan dapat melakukan upaya go public melalui pasar modal perusahaan diharapkan dapat berupaya meningkatkan profesionalisme. Go Public, mencerminkan proses transformasi perusahaan dari perusahaan sendiri oleh sekelompok anggota keluarga sebagai pemiliknya berubah terbuka yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika pasar modal hadir di Indonesia, anggota masyarakat berharap agar bursanya mencerminkan penerapan prinsip keterbukaan karena bursa tersebut merupakan jiwa pasar modal. Perusahaan yang telah dimiliki oleh public harus mampu menunjukkan kinerja yang unggul namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya menunjuk kondisi yang optimal. Dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance pemerintah Republik Indonesia terus melakukan usaha untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas corporate. Dalam usaha reformasi bidang perundang-undangan, kelembagaam, sistem dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Untuk memelihara kepercayaan corporate governance, emisi saham harus mematuhi cara transaksi saham sesuai undang-undang pasar modal Indonesia No.8 tahun 1995, maka investor dapat terlindungi dari penipuan pada waktu ia menanamkan modalnya

Kata kunci: *Good corporate governance*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance pemerintah Republik Indonesia terus melakukan usaha untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas government dan corporate. Dalam usaha reformasi bidang perundang-undangan, kelembagaan, sistem dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perseroan terbatas No. 40/2007. Di bidang pemerintahan dengan UU No. 17/ 2003 mewajibkan kepala pemerintahan pusat dan daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan. Konsep Corporate Governance yang komprehensif mulai berkembang sejak kejadian The New York Echange crash, pada 19 Oktober 1987, mengalami kerugian financial yang cukup besar. Sejak itulah masyarakat corporate menganggap pentingnya governance dalam bisnis modern.

Haley dan William (1996) mengembangkan 4 model teoritis di dalam corporate Governace; (a) the fince model, (b) the stavardship model (c) the stakeholder model (d) political model, Trnbull (1997); mendukung teori. GCGH tersebut di atas. Model teoritis GCG cli atas pelaksanaan secara umum di Indonesia terdiri dari 2 penganut pandangan stewardship dan stakeholder.

Untuk memperoleh modal segar perusahaan dapat melakukan upaya go public melalui pasar modal. Melalui pasar modal perusahaan diharapkan dapat berupaya meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. Hasil tersebut dilakukan dengan tnelakukan emisi saham, yaitu kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaan-

nya (UU No. Tahun. 1995 tentang pasar modal dan PP No. 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan dan tata cara modal) dimana kegiatan ini lebih pop sebut go public.

Go Public, mencerminkan pros formasi perusahaan dari perusahaan dikelola sendiri oleh sekelompok anggota keluarga sebagai pemiliknya berubah perusahaan terbuka yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika pasar modal hadir di Indonesia, anggota masyarakat berharap agar bursanya mencerminkan penerapan prinsip terbuka karena bursa tersebut merupakan jiwa pasar modal. Perusahaan yang telah dimiliki oleh publik harus mampu manunjukkan kinerja yang unggul namun nyataanya tidak sepenuhnya menunjuk yang optimal. Indonesia adalah no. 10 memiliki kekayaan terbesar di dunia tingkat kesejahteraan berada pada 111 dunia, hal ini mungkin kecilnya yang mau, mengolah kekayaan alam kita.

Pada perusahaan manufaktur hal ini garmen dan tekstil pada tahun 2000 yang memiliki leverage ratio atau yang melebihi total kekayaan terhadap 14 perusahaan dari 17 perusahaan atau mencapai 82,30%. Tahun 2004 pertumbuhan investasi sektor industri pengolahan, litas (listrik, gas, air) 6,7%, bangunan 4,4%, hotel 30%-40%. Tahun 2007 BEI pertumbuhan investasi masing-masing sektor berikut sektor pertanian 1,08%, sector aneka industri 0,76%, dan sektor tekstil 0,48%. Perusahaan Enron pada tahun 2001 sebagai perusahaan terbuka ke tujuh terbesar di USA, hanya dalam waktu sepiantas tahun 2001 perusahaan tersebut kebangkrutan. Dalam sejarah pasar USA, alasan kejatuhan karena tidak transparan yaitu praktek kecurangan. Sehingga menghilangkan kepercayaan investor perbuat undang-undang mencari penyebab agar peristiwa yang sama tidak terulang. Menurut catatan

biro riset info bank (2003), sampai dengan akhir tahun lalu terdapat 331 perusahaan publik yang efek Jakarta (BEJ) dengan Rp. 268,42 triliun. Jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 939,55 milyar saham, seperti diketahui, kendati investor membeli saham sedikit tidak melemah tetapi tidak demikian dengan perusahaan yang hendak menjual sahamnya di pasar modal semakin meningkat, meskipun ada yang di de-listing. Kondisi runtuhnya perusahaan-perusahaan go public dinilai perlu dikaji lebih jauh, yaitu yang berkaitan dengan latar belakang gagalnya perusahaan tersebut mempertahankan kinerja pasar go public. Tuntutan terhadap wujud Good corporate governance di setiap sector public maupun swasta kini semakin gencar.

B. Wujud *Good Corporate Governance*

Terhadap merebaknya tuntutan terwujudnya *good corporate governance* tersebut, kini profesi akuntan public banyak sorotan. Sorotan tersebut terutama terkait dengan peranan profesi akuntan selama ini ikut serta mewujudkan *good corporate governance* tersebut, meskipun belum tentu pendapat ini sepenuhnya benar, namun para akuntan perlu mengadakan inspeksi terhadap kekurangan-kekurangan apa yang masih melekat pada profesi yang dijalani. Akan tetapi selama ini masih sedikit bukti yang mengaitkan antara sistem *good corporate governance* dengan sistem informasi akuntansi dimana laporan keuangan, yang merupakan output dari sistem tersebut. Untuk mematuhi cara transaksi saham sesuai undang-undang pasar modal Indonesia No. 8 tahun 1995, maka investor dapat terlindungi dari penipuan pada waktu ia menanamkan modalnya.

Untuk mengantisipasi permasalahan audit perusahaan banyak kasus tentang

rekayasa laporan keuangan, bagaimana menyembunyikan kerugian atau memperlak penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan melalui window dressing atau financial engineering. Umumnya pada situasi bisnis kondusif penyimpangan dalam perusahaan terlihat sangat kabur pada saat kesulitan m-lai terungkap kerugian dan akumulasinya sampai dinyatakan sebagai akibatnya kepa litan. perusahaan. Sejak terbitnya Cadbury, code on corporate governance, antara lain International Coorate Governance Network (ICGN) yang mendorong Organkation For Economic CoTo-ration and Development, dimana suatu jaringan yang universal, International Corporate Gover-nance Network sangat berkepentingan dalam menciptakan kualitas *good corporate governance* oleh karena manajer investment yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang.

Ukuran Good di dalam GCG As the economirt To would say it ael depend On the deffee of un artainpl involved the range of choices and the decisions from .those choise, and how we process irafomation and learn (shaw, 2003).

Struktur entitas bisnis yang dimadifikasi sedemikian rupa, guna menjembatani sekaligus mempertemukan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda asal dan motivasinya. Dari jurnlah 316 erniten dinyatakan nilai *good corporate governance* hanya 3% mempunyai nilai cuktup (Yusuf Faisal, 2002), terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2003, namun masih banyak memperoleh nilai kurang (PWC, Mei 2003). Dalam tartan implementasi yang diperlukan bukan sekedar penyempurnaan regulasi, memberikan pembenahan infrastruktur dan komisari independen atau komite audit. Sangat penting memperhatikan pemahaman sekaligus ketegasan komite dari

seluruh pihak yang terlibat dalam implementasinya, untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan good corporate governance. Berdasarkan skor peringkat good corporate governance di Asia tahun 2004, Indonesia termasuk yang terendah dengan bobot 3,7, dibawah Thailand 4,89, Malaysia 7,72. (Menurut Broz-Alien (2000) rendahnya indeks bobot Indonesia mempunyai kolerasi positif dengan efek tinta hukum dan menegakan keadilan.

Handapan penerapan good corporate governance adalah karena lancinsan hukum per-scroaan terbatas yang tidak komprehensif. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indone-sia No. 1/95 tentang terbatas, terlalu mem-berikan kekuasaan yang sangat besar bagi de-wan direksi, pasal tersebut menyatakan: "direktur bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan" pasal 29 UU PT. No. 13/2007 telah menambah ke-wenangan penuh Direksi Tersebut.

Karena dibentuk atas dnsar peraturan perundang-undangan proses perubahan tidak mudah dan sederhana, BUMN sering tidak dapat merespon dengan cepat perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Peraturan perundangan merupakan produk sebuah proses politik yang kompleks serta melibatkan stakeholders dengan perundangan seringkali sulit dilakukan karena memerlukan konsensus politik yang tidak mudah diperoleh. Akibatnya, suatu corporate seperti BUMN yang keberadaan dan operasionalnya diatur suatu pandangan sering mengalami kesulitan dalam merespon perubahan yang terjadi dengan cepat. Namun swasta non emiten tumbuh dengan inisiatif sendiri memenuhi upaya sosialisasi good corporate governance dengan nama Non Governance

Organization (NGO) seperti Forum For Corpotate Governce In Indonesian (FCGI), The Indonesian Insitute for Onporate Governace (IICG), The Indonesian Ins-titute of Independen Commission (IIC) Kadin Coorate Governance Task Force (KCG).

Pada pemahaman emiten berjalannya Good Corporate Governance dipengaruhi oleh peran komite audit, pengendalian internal, dan audit internal. Komite audit secara lang-sung tidak mempengaruhi GCG. Sedangkan secara langsung tidak mempengaruhi GCG (Rodi, 2005). Sebagai perbandingan betapa sangat dirasakan dan dihargai jabatan dewan komisaris di Malaysia (Yusuf Faisal, 2002). Semua perusahaan go public telah memilild komisaris independen dan komite audit yang pro aktif. Salah satu aspek yang sering diwas-padai oleh dewan komisaris dan akuntan publik. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan penyelewengan yang dapat berdampak pada terancamnya kredibilitas profesi akuntan di mata masyarakat sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat seperti diuraikan di muka dengan terungkapnya skandal PT. Enron yang melibatkan firma akuntan Arthur Anderson. Kasus PT. Enron adalah ruginya para investor dari ambruknya nilai saham Enron yang sangat dramatis, yaitu dari haraa persaham US\$ 30 menjadi hanya US\$ 10 dalam dua minggu (Alijoyo, 2003). FCG sebagai sebuah sistem diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap korpo-rasi melalui mekanisme pengendglinn antar berbagai organisasi-organisasi terutama antara DEKOM dengan dewan direksi.

Menyimak insiden dan kasus tersebut adalah sangat relevan jika dilakukan dengan tinjauan wujud GCG perusahaan terbuka di Indonesia. Salah satu langkah kongkret yang sudah diambil otoritas pasar modal adalah keharusan bagi perusahaan publik untuk

membantu komite audit. Komite yang membantu pengawasan komisaris, komite memiliki fungsi dalam hal-hal yang proses pengawasan dan peran audit internal bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan dan laporan keuangan yang dipaparkan akuntan publik (Alijoyo, 2003). Di -antuk ma sa yang akan datang investor akan diberlakukan miNge-akuntan publik yang saat ini sedang digodok komisi XI DPR RI yang diperkirakan beelaku mulai 2012.

Di samping fungsi pengendalian intern agar berjalan baik, sebaliknya memisahkan tanggung jawab fungsional, adanya suatu sistem prosedur otoritas dan pencatatan serta pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian dengan jalan menempatkan posisi pegawai yang cakap dan kompeten. Kualitas Good Corporate Governance diukur dari penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi : (a) independency; (b) transparency and disclosure (c) accountability and responsibility; (d) fairness; (e) moralitas; (f) reliability; dan (g) komitmen.

Diindikasikan perwujudan Good Corporate Governance, tidak efektif karena jalan di tempat sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk berhasilnya GCG harus mulai dari komitmen yang kompak antara pemegang saham, komisaris, direksi kemudian manfaatnya biar menjadi stratgei dan selanjutnya harus disosialisasikan internal sampai berbentuk percontohan dan kebiasaan kemudian menjadi budaya. Fungsi akuntabilitas dalam CGC sebagaimana tertuang dalam Undang-undnag No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 24 harus punya tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegi-tan usahanya di bidang dan atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang pe-laksanaannya dliakukan dengan rnemperhatikan kepatuhan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perusahaan menghadapi persaingan yang ketat akan menerapkan strategi yang ditetapkan sesuai dengan core competecies yang dimiliki serta kondisi eksternal perusahaan dan kunci yang selalu menjadi andalan bagi sebagian besar organisasi untuk mampu bertahan adalah keunggulan bersaing; Orga-nisasi perusahaan pada umumnya mampu memperoleh keunggulan bersaing, jika posisi yang dimiliki mampu member kekuatan yang menonjol di atas kekuatan pesaing, dan ke-mampuannya untuk mengembangkan image produk perusahaan terhadap pelanggan. Se-tiap perusahaan mempury'ai kebebasan un-tuk menentukan strategi mana yang akan digunakan dalam bersaing, pedoman dasar-nya adalah kesesuaian antara pilihan strategi dan lingkungan pasar yang dihadapi dapat memaksimumkan nilai tambah perusahaan.

Dalam perkembangan dunia usaha pada saat ini dernikian pesatnya, menyebabkan persaingan yang dihadapi oleh setiap negara Asia Pasific semakin ketat. Demikian juga dengan pengembangan pasar modal di Indonesia yang berjalan sangat cepat melebihi dati apa yang dibayangkan sebelumnya, shingga bila adanya kemajuan

pasar modal akan mengakibatkan ketatnya regulasi yang berlaku. Perlindungan atas hak-hak minoritas dapat diimplementasikan ke dalam Good Corporate Governance, yang sekarang ini mulai berkembang. Di Indonesia, usaha pemerintah pernah diawali dengan menandatangani Letter of Intent (LOI) dan mengadakan kerja sama dengan International Monetary Funds (IMF), dan IGGI yang mencantumkan jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia dimana pada tahun 2005 telah diselesaikan. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNK-CG), berpendapat perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerangkan standar Good Corporate Governance yang telah ditetapkan di tingkat internasional.

Peran GCG sebagai tata kelola yang baik dalam perusahaan dapat memberikan jaminan bagi para investor dan penyandang dana ekstern bahwa dana-dana dalam perusahaan digunakan secara tepat dan efisien oleh pihak manajemen demi kepentingan perusahaan. GCG juga berkaitan dengan kinerja dan keunggulan daya saing perusahaan mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kuat menciptakan efisiensi dan menaikkan kinerja perusahaan.

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah survey implementasi corporate governance pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Tujuan survey itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian, adalah untuk mensosialisasikan konsep GCG, kedua, pemetaan perkembangan wacana dan praktek GCG. Ketiga, adalah menjadikan benchmark dalam implementasi GCG.

Dari hasil survey CGPI terhadap 33 responden pada tahun 2004, ada beberapa

perusahaan yang masuk di dalam urutan sepuluh besar perception index, sebagaimana dalam urutan berikut : 1). Bank Central 90,46; 2). Bank Permata 89,05, 3). Bank Niaga 88,55, 4). Kalbe Farma 88,45, 5). Astra International 87,95, 6). Bank Lippo 87,43. 7). Bank Negara Indonesia 87,00, 8). Unilever Indonesia 86,93. 9). Bimantara Citra 85 10). Dancos Laboratories 85,17.

Angka-angka skor yang tertera di nilai yang telah dicapai kriteria implementasi Good corporate governance, dengan indikator implementasi merupakan kompilasi dari sepsi responden dan penelitian ahli. Pada tahun 2006 mutasi angka di atas telah menjadi tiga urutan top performing masing PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Agro Lestari Tbk. dan PT, United T Tbk, disusul PT. Bakri SP Tbk, PT. PN Negara Tbk, PT. Trimegah SC, Tbk, United Tractor Tbk, angka tersebut berubah karena dalam perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga minyak dunia mempengaruhi harga komoditas sektor pertambangan seperti pendapatan-pendapatan PT. Aneka Tambang melonjak pada tahun 2006 81,35% tahun 2006, PT. Timah melonjak pada 2007 136 % dari tahun 2006, PT. Gresik Tahun 2007 melonjak 74,42 % tahun 2006, PT. Inco tahun 2006 melonjak 56,03% dari tahun 2006, dan PT. Citra Mineral Investindo Tahun 2006 melonjak 189,58% dari tahun 2006.

Komite-komite fungsional yang membantu tata kelola dewan komisaris belum terbentuk di perusahaan-perusahaan. Diantara komite-komite fungsional tersebut yang telah dimiliki seperti komite audit, komite remunerasi, komite jaminan sosial.

Komisaris adalah salah satu konstituen perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham. Namun masih membutuhkan pemberdayaan agar dapat menjalankan fungsinya.

Pembentukan jabatan komisaris independen memang diharapkan dapat mewakili kepentingan pemegang saham non-pengedalian. Masalah berikutnya adalah penguatan peran dan fungsi "independen" tersebut dalam pengambilan keputusan. Sementara hak pemegang saham menjadi aspek GCG yang paling tinggi untuk pemenuhan mentasnya.

Kaidah-kaidah implementasi GCG yang dikompilasi dari pedoman GCG yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), tahun 2001, yang mengadopsi metode scorecard oleh Duetsche Vereningung fur Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, No. 1/1995 ditunjang dengan peraturan BAPEPAM dan Peraturan BEJ No. 8/1995 dan UU Perseroan Terbatas No. 40/2007.

Penelitian independen peralihan trend pengelolaan perusahaan terhadap pengimplementasian prinsip GCG di Indonesia dibuat Institute for Corporate Governance (2000). Ada dua alasan mengapa GCG di negeri ini belum terimplementasi secara maksimal. Pertama, masih terpecahnya butir-butir peraturan GCG. Oleh karena itu perlu adanya penyelarasan peraturan. Walaupun memang ada panduan yang diterbitkan oleh komite nasional untuk GCG, namun panduan tersebut masih bersifat abstrak. Kedua, di Indonesia belum ada suatu pembuktian yang meyakinkan bahwa kalau perusahaan menerapkan GCG akan memberikan dampak yang baik terhadap business performance dan business compliance di perusahaan tersebut.

Di dalam fenomena Corporate Governance, terdapat dua aliran menyangkut implementasi dari berbagai model governance yang ada. Penganut paham

konvergensi pada prinsipnya memaharni terdapatnya perbedaan di dalam praktek governance secara umum, seperti antara model Anglo-Saxon versus Continental European. Namun demikian mereka cenderung beranggapan berbagai prinsip dasar atau prinsip dasar diantara keduanya adalah sama. Walaupun terdapat perbedaan di dalam penerapannya, penyesuaian hanya akan untuk mengakomodasi berbagai faktor yang bersifat konteks spesifik seperti tipikal "Struktur Governance" di masing-masing korporasi di tiap negara.

Penerapan Corporate Governance di berbagai negara di dunia, menyimpulkan bahwa penerapan Good Corporate Governance di setiap negara tidak dapat disamakan Karena perbedaan dasar tidak saja dalam struktur governance di setiap korporasi, tetapi juga diakibatkan oleh pengaruh budaya, sosial politik serta model hukum perusahaan yang ditetapkan oleh suatu negara dimana korporasi tersebut berada (La Porta, 2000 dalam Syahroza) mengelompokkan berbagai negara berdasarkan atas dasar hukum perusahaan yang digunakan. Kelompok negara-negara yang tergolong ke dalam model Anglo-Saxon mempunyai hukum lainnya berbasis "common law tradition", sementara kelompok negara lainnya dianggap berbasis "Civil-law tradition".

C. Model Good Governance di Indonesia

Bagi Konsep Good dapat diartikan sebagai suatu kerangka di dalam organisasi bagaimana berbagai prinsip Good Corporate Governance dapat dijabarkan, dijalankan serta dikendalikan secara lebih spesifik struktur governance harus didesain untuk mendukung berjalannya aktifitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali. Penekanan pengendalian di dalam kaitan ini

menjadi sangat krusial karena governance berhubungan dengan jawaban atas pernyataan siapa mengatur siapa yang muncul dari pentingnya pemisahan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang mengontrol keputusan tersebut.

Pada dasarnya struktur Good Corporate Governance ditentukan oleh undang-undang sebagai dasar pengendalian berdirinya sebuah entitas. Di dalam model stewardship RUDS merupakan struktur tertinggi yang akan memilih Board of Director sebagai representatif mereka di dalam melakukan kontrol terhadap para eksekutif. Dengan demikian BOD dipilih oleh RUPS sebagai organ perusahaan tertinggi sehingga secara kolektif akan bertanggung jawab kepada RUPS selanjutnya eksekutif manager akan dipilih oleh BOD dan juga bertanggung jawab kepada BOD, sehingga posisi BOD di dalam model ini relatif kuat karena mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan eksekutif.

Untuk model Continental European secara umum struktur Good Corporate

Governance yang dianut berbeda sesuai dengan dasar hukum di negara masing-masing seperti Indonesia, adalah dikenalnya bentuk dual board di dalam struktur governance. Model ini terdiri dari : (1) RUPS (2) Dewan Komisaris dan (3) Dewan Direksi. RUPS merupakan organ tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris, kemudian dewan komisaris mengangkat dan memberhentikan dewan direksi.

Undang-Undang perseroan tahun 1995 dalam pasal 40 ayat 1 dan pasal 91 ayat 1 dimana anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan begitu juga dengan anggota komisaris mereka diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sebagai mana tercantum juga dalam pasal 92 UU perseroan No. 40/2007. Dengan struktur demikian, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, bertanggung jawab langsung pada RUPS sehingga keberadaan dewan komisaris di Indonesia tidak sekuat organ supervisor board yang terdapat dalam model Continental European dan board of director dalam Anglo-Saxon.

Daftar Pustaka

- Ackmad Rodi, (2005), Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Intern dan Audit intern terhadap Good Corporate Governance, PPS UNPAD Bandung
- Akhmad Syahroza, (2006), Corporate Governance, LPFE Univ. Indonesia
- Alijoyo, (2003), Corporate Governance, Edisi I, Jakarta, penerbit Prenhalindo, Jakarta
- Anwar Yusuf, Is Good Governance Necessary, Manila Filipiness. Asian Development Bank
- Cadbury Code, (1992) Report of the Committee on the Financial Aspect of Corporate Governance, London, Gee Port Publishing.
- David Mc. Intish, (2000), "Audit Paradigm", New York, Publish. IIA Internasional Conference
- Faisal, Yusuf, (2002), Dewan Komisaris, Komite Audit dan Sekretaris Korporat Perusahaan Terbuka dan BUMN
- Garrat B, (2003) Thin on Top. Why Corporate Governance Matters and how to measure and improve board performance
- Sedarmayanti, (2004) Good Corporate Governance, Penerbit Mundur Maju, Bandung Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. "Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter". FEUI: Jakarta.